



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 27 Agustus 2020

Kepada  
Yth. 1. Para Kepala Satuan Pendidikan  
2. Para Pengawas / Penilik  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 65 /SE/2020**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBERIAN KUOTA INTERNET BAGI PESERTA DIDIK**

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8202/C/PD/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Program Pemberian Kuota Internet Bagi Peserta Didik dengan ini saya minta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Pendidikan segera melengkapi nomor handphone peserta didik yang aktif melalui aplikasi Dapodik untuk digunakan dalam proses belajar mengajar;
2. Pengisian data sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas harus dilakukan sebelum tanggal 31 Agustus 2020; dan
3. Para Pengawas / Penilik mengawal pengisian data tersebut dengan penuh tanggung jawab agar berjalan secara optimal;

Edaran ini untuk menjadi perhatian, dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta